

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik kepada konsumen terhadap penjualan kosmetik palsu ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah dengan menjadikan Teori Pertanggungjawaban Hukum Kolektif oleh Hans Kelsen untuk menjadi pisau penelitian, bahwa Penjualan kosmetik palsu pada Shopee sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik ,yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini di pertanggungjawabkan juga oleh Shopee sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Karena Penyelenggara Sistem Elektronik menurut Undang-Undang juga merupakan pelaku usaha karena turut mendapatkan keuntungan dalam kegiatan ekonomi melalui transaksi elektronik ini, dan juga merupakan pihak yang memiliki tugas untuk menjembatani keperluan antara pelaku usaha dan konsumen sehingga Shopee sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik memang sudah seharusnya ikut bertanggungjawab kepada konsumen jika pelaku usaha yang menggunakan platformnya menjual produk kosmetik palsu sehingga merugikan dan membahayakan konsumen. Sehingga sesuai dengan pasal 8 UUPK pada ayat 4 nya diatur bahwa pelaku usaha dalam hal ini penjual “Samaharga Shop” dan Shopee sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dilarang memperdagangkan barang dan/jasa sesuai yang diatur pada pasal 8 ayat 1,2 dan 3 dan Shopee sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menariknya dari peredaran sebagai bentuk pertanggungjawaban.
2. Lemahnya Sistem Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap penjualan kosmetik palsu ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah dengan menjadikan Teori Pertanggungjawaban Hukum Mutlak oleh Hans Kelsen sebagai pisau hukum, menegaskan bahwa Shopee sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik yang menjadi wadah kegiatan transaksi elektronik antara penjual dengan konsumen pada *marketplace* memiliki tugas untuk menjamin pengawasan pada kegiatan elektronik

yang bergerak didalam nya , membuat Shopee turut bertanggungjawab atas sesuatu yang tidak secara langsung dilakukannya, melainkan dilakukan oleh toko “Samaharga Shop atas penjualan kosmetik palsu.

## **B. SARAN**

1. Bentuk Pertanggungjawaban Shopee sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam kasus “Samaharga Shop” dapat berbentuk ganti rugi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dapat berupa respon positive dan diskusi dengan jalan keluar yang baik dengan para konsumen yang telah merasa dirugikan oleh penjualan kosmetik palsu “Samaharga Shop” , Shopee juga dapat melakukan penonaktifan akun “Samaharga Shop” serta produk-produk yang terdapat pada akun toko tersebut, menghapus toko dan dan segala produk toko dari sistem pencarian Shopee, serta Shopee juga dapat memberikan peringatan teradap siapapun yang mencari kata kunci terkait toko tersebut pada sistem pencarian sehingga dapat memberikan peringatan kepada konsumen untuk memaksimalkan tugas dan tanggung jawab Shopee sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.
2. Pada lemahnya pengawasan Shopee sebagai Penyelenggara Sistem elektronik yang seharusnya dapat dilakukan pengawasan secara lebih maksimal sebagai bentuk tindakan preventif atas kejahatan di dalam kegiatan transaksi elektronik. Pengawasan yang lebih maksimal dilihat sangat memungkinkan mengingat Shopee sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki akses sepenuhnya atas segala kegiatan dan informasi serta data didalam penyelenggaraan sistem elektronik. Shopee dapat menciptkana sistem pengawasan otomatis untuk mendeteksi dan membaca informasi produk dan toko yang mencurigakan, Shopee juga dapat membaca serta mendata segala ulasan baik dalam angka, kata, foto , dan video dari konsumen sebagai bentuk evaluasi bagi toko, dna jika ada ulasan negative khususnya aduan mengenai kosmetik palsu atau produk yang melanggar ketentuan secara umum, Shopee secara mandiri dapat mengambil Tindakan demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Shopee sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik juga dapat memberikan peringatan serta tinjauan berkala pada toko dan produk tersebut.

**Arella Hutajulu, 2022**

**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK PALSU**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]